

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR: 10 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR: 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA

DISUSUN OLEH :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT KABUPATEN KOLAKA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR: 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA

Nomor 5 tahun 1976 tentang Perusahaan daerah
Aneka Usaha Kolaka perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan kondisi saat ini;

b. bahwa sesuai dengan maksud pada pasal 177 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka dipandang perlu Daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

 bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka.

engingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822). Peraturan Permerintah Nomor 58 Tahun 2005
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhit dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
- 9. Peraturan Daerah Kabupate Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
- Peraturan Daerah Kabupate Kolaka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

9. Badan pengawas dalah Badan Pengawas Perusahaan

BUPATI KOLAKA maan Daerah Aneka

MEMUTUSKAN

tapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA.

dan kewajiban, bakayaan dan usaha - usaha lainnya tetap menjadi BABI Aneka Usaha Kolaka;

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ini, terhadap PD Aneka Usaha Perundang — undangan yang

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka;
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
- Bupati adalah Bupati Kolaka;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
- Perusahaan Daerah adalah selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka (PD. Aneka Usaha Kolaka); Kaintor sabang / pembantu /

- 7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka;
- 8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka;
- 9. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka;
- Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka.

dan tujuan untuk mening Pasal 2 endapatan Asli daerah

- (1) Dengan adanya Peraturan daerah ini, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan dan usaha – usaha lainnya tetap menjadi asset PD.Aneka Usaha Kolaka;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PD.Aneka Usaha diberlakukan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA

Pasal 3

- Kantor Pusat PD. Aneka Usaha Kolaka didirikan dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kolaka;
- (2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dapat membuka kantor – kantor cabang / pembantu / perwakilan dan unit Usaha Jasa lainya sepanjang

memungkinkan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan diketahui oleh Bupati.

Usaha Kolaka BAB III ogarakan

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4 bidang pariwisata meliputi

Perusahaan Daerah Aneka Usaha didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah memperluas pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, pengelolaan dan pembinaan PD.Aneka Usaha Kolaka dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dengan prinsip efisien dan efektif serta kegalrahan kerja dalam perusahaan.

BAB IV g kehutanan, meliputi kegiatan

LAPANGAN USAHA garingan kayu serta

Pasal 5 golahan hasil - hasil pertanian

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang bergerak dibidang perekonomian, dimana dalam menjalankan usahanya selalu berpedoman pada peraturan dan perundang — undangan yang berlaku;

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud pasal 4, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka menyelenggarakan kegiatan:
 - Usaha dalam bidang Pertambangan dan energi meliputi penambangan, pengolahan, pendistribusian serta industri pendukungnya;
 - Usaha dalam bidang pariwisata meliputi pengembangan prasarana dan sarana wisata, perhotelan dan restoran;
 - c. Usaha dalam bidang jasa Konstruksi dan Jasa non konstruksi;
 - d. Usaha dalam bidang transportasi darat, laut dan Udara;
 - e. Usaha dalam bidang Informasi meliputi pengembangan teknologi, prasarana dan sarana informasi;
 - f. Usaha dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, termasuk pembibitan, pengolahan dan pendistribusiannya;
 - g. Usaha dalam bidang kehutanan, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, penebangan, penggergajian dan pengeringan kayu serta pendistribusiannya;
 - h. Usaha industri pengolahan hasil hasil pertanian dalam arti luas dan kehutanan (Agro Industri);
 - Usaha dalam bidang perikanan dan kelautan meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan serta industri pendukung;
 - Usaha Perdagangan umum termasuk perdagangan eksport, import, lokal dan industrial;

- k. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura dan asuransi;
- Melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V M O D A L Pasal 6

- Modal PD. Aneka Usaha Kolaka merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka dan tidak terbagi atas saham - saham;
- Besarnya Modal PD. Aneka Usaha Kolaka pada saat Peraturan daerah ini diundangkan akan diatur Kemudian
- Penyertaan modal dari pihak ketiga dimungkinkan sepanjang sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

etlap penambahan dan pengurangan penyertaan modal aerah yang tertanam dalam PD.Aneka Usaha Kolaka Itelapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

mua alat – alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh PD. neka Usaha Kolaka disimpan dalam bank sesuai dengan Itantuan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI a dimaksud pada ayat PEMBINAAN Dersangkutan Pasal 9 atus kepegawaiannya:

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap PD. Aneka Usaha Kolaka;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kolaka;

Sehat lasmani dan roha BAB VII

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA

kurangnya Sarjana Mu Pasal 10

Pengurus PD.Aneka Usaha Kolaka terdiri atas :

- Direksi; (referensi) dari perusahaan sebelumnya
- (2) Badan Pengawas. elumnya dengan penilaian baik, menyajikan proposal tentang visi, misi

BAB VIII

DIREKSI dengan Bupati Bagian Pertama u dan ipar.

nangkatan Anggota Pasal 11ehagaimana dimaksud

- (1) PD.aneka Usaha sehari hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) orang Direktur;
- Direksi diangkat oleh Bupati yang berasal dari swasta atas usul Badan Pengawas setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh komisi DPRD;

Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;

d. Sehat jasmani dan rohani;

e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;

Dlutamakan mempunyai pendidikan sekurang –

kurangnya Sarjana Muda (D3);

g Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian sebelumnya dengan penilaian baik;

h. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi

dan startegi perusahaan;

I Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas diatur lebih lanjut dengan perauran Bupati.

Pasal 12

Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan bisa diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

- Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD.Aneka Usaha Kolaka;
- (3) Direksi diangkat Paling banyak 2 Kali Masa Jabatan
- (4) Anggota direksi Pada saat diangkat berusia tidak lebih 60 (enam puluh) tahun. Kan Pegawai dan Tenaga

Bagian Kedua Tugas dan wewenang

Menetapkan besaran gaji Pasal 13in dan jasa produksi .

nequival dan jabatan dibawah direksi dan tenaga kerja Direksi dalam mengelola PD.Aneka Usaha kolaka mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD.Aneka Usaha Kolaka; hilipingan laba nu
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan rencana Kerja Anggaran PD.Aneka Usaha kolaka tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan:
- Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- Mengurus dan mengelola kekayaan PD.Aneka Usaha kolaka:
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili PD.Aneka Usaha Kolaka baik didalam dan diluar pengadilan;

Menyampalkan laporan berkala mengenal seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

Wawanang sebagai berikut :

Mengangkat dan memberhentikan Pegawai dan Tenaga kerja lainnya;

Mengangkat memindah tugaskan dan memberhetikan Pegawai dari jabatan dibawah direksi;

Menetapkan besaran gaji, Tunjangan dan jasa produksi pegawai dari jabatan dibawah direksi dan tenaga kerja alanya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;

Monetapkan Peraturan Perusahaan.

Menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi;

Pasal 15

- memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam
 - Mengadakan perjanjian perjanjian kerja sama usaha dan Mengadakan perjanjian — perjanjian kerja sama usaha dan Mengadakan yang mungkin dapat berakibat berkurangnya Mengadakan benda pergerak dan atau tak bergerak milik

PD Aneka Usaha Kolaka; Aneka Usaha Kolaka yang diajukan

Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 16

- (1) Tahun Buku PD.Aneka Usaha kolaka adalah tahun Takwim;
- Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik dan atau badan yang ditunjuk;
- (1) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan kebebasan tanggung jawab kepada direksi dan Badan Pengawas;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha Kolaka;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha Kolaka yang diajukan dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat dimaksud Avat (1) Penghasilan dan Hak-hak Direksi persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk

(1) Pelaksanaan Pasal 17 sebagaimana dimaksud ayat (1)

Penghasilan direksi terdiri dari : njawas;

- a, Gaji;
- b, Tunjangan; selama melaksanakan hak cuti mendapat
- Jasa Produksi. Ian penuh dari PD. Aneka Usaha Kolaka.

Gaji sebagalmana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati;

Sellsi Besaran Gaji antara Dirut dengan Direksi lainnya Sebesar 10%

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan vang berlaku. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan

Bagian Kelima Tidek meleksa CUTIgasnya sesuai dengan program

Terlibat dalam Pasal 18 yang merugikan PD. Aneka

Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:

- Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- D. Cuti Besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setlap 1 kali masa jabatan;
- Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan untuk Direktris;
- d. Cuti Alasan penting; diduga melakukan salah satu perbuatan
- e, Cuti sakit. aimana dimaksud pasal 19 huruf c, d dan e

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan hak cuti mendapat penghasilan penuh dari PD. Aneka Usaha Kolaka.

Bagian Keenam Pemberhentian

ogl Direksi yang melakuk Pasal 19 tan dalam pasal 19

Direksi diberhentikan dengan alasan : entian sementara

- Atas Permintaan sendiri; yang melakukan perbuatan
- b. Meninggal Dunia;
- Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha Kolaka;
- f. Dihumkum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali umghusilan yang diterim Pasal 20 bulan terakhir juga

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi yang diterima pada sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

(5) Direksi yang (Pasal 21 kan karena habis masa lupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima poran hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas, sudah

Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf c, d dan f;

Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebayal Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf e.

Pasal 22

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat;

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat;

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;

- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD. Aneka Usaha Kolaka.

Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

hat Jasmani dan roh **Pasal 24** Ha dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik

- (1) Bupati mengangkat Pelaksanaa Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX Pengawas sebagaimana

tapkan dengan Surat Keputusan BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

umlah Badan Penga Pasal 251 banyak 3 (tiga) orang,

- Badan Pengawas diangkat oleh Bupati; nenjadi ketua merangkap
- Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD. Aneka Usaha Kolaka;
- Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - Setla dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik mengawasi PD. Aneka Usaha Kolaka sesuai
- Mempunyai waktu yang cukup;
- Mempunyai pengalaman keahlian dibidangnya minimal 5 (lima) tahun;
- h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai déngan derajat ketiga baik menurut garls lurus maupun kesamping termasuk menantu dan

Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 26

Mimilah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, dantaranya dipilih menjadi ketua merangkap ndordt dan saran kepada Bupati terhadap Modratok Pasal 27 reksi:

- sondapat dan saran kepada Bupati terhadap Hadan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatannya;
- Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama selama 3 (tiga) tahun; 20
- Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan karena:
 - a. Mampu mengawasi PD. Aneka Usaha Kolaka sesuai dengan program kerja
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. Aneka Usaha Kolaka mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Weweng

Pasal 28

Hengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

Hengawas keglatan operasional PD. Aneka Usaha Kolaka;

Hengawas keglatan operasional PD. Aneka Usaha Kolaka;

Hengamas keglatan dan saran kepada Bupati terhadap

Hengamas kerja yang dilakukan oleh Direksi;

Hengamas kerja yang dilakukan saran kepada Bupati terhadap

Hengamas kerja yang dilakukan saran kepada Bupati atas Kinerja

Hengamas kerja yang dilakukan saran kepada Bupati atas Kinerja

Hengamas kerja yang dilakukan saran kepada Bupati atas Kinerja

Hengamas kerja yang dilakukan saran kepada Bupati atas Kinerja

Hengamas kepada Bupati atas Kinerja

Pasal 29

Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak

melakanakan tugas sesuai dengan program kerja yang

menerikan Direksi yang diduga merugikan PD. Aneka Usaha

mengahkan Rencana Kerja dan Anggran PD. Usaha

menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan

menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan

menerima kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 30 PD. Aneka Usaha

Madan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 31

- Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama)
- (a) Sekretaris Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- Anggota Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 32 melakukan perbuatan

helain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun mentan pemberhentan

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 33

Madan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- Alas permintaan sendiri; s Badan Pengawas dibentuk
- B. Meninggal dunia; dari sekurangnya 1 (satu) orang;

kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan

malaksanakan tugas dan kewenangannya;

teribat dalam tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha

Mukum pidana berdasarkan putusan pengadilan Negeri Mana telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Pasal 34

de Badan Pengawas diduga melakukan salah satu pengamana dimaksud pasal 34 huruf c, d dan bermata segera melakukan pemeriksaan terhadap yang melakukan pemeriksaan terhadap yang melakukan pemeriksaan terhadap yang melakukan pemeriksaan terhadap yang melakutan;

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap badan dimaksud ayat (1) terbukti, Bupati lama 12 (dua belas) hari kerja segera

Burat Keputusan Bupati tentang pemberhentian Badan Pengawas yang melakukan perbuatan Balam pasal 34 huruf c, d dan f;

Bupati tentang pemberhentian Bupati tentang pemberhentian Bupatan dalam pasal 34 huruf e. ¹

Bagian Kelima Ketentuan Lain - lain

Pasal 35

Hatuk memban'u tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Hatuk memban'u tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Hatuk memban'u tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Honorarium sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada PD. Aneka Usaha Kolaka.

terakhir, dan pengBAB X nya diatur oleh Direksi

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

Pengawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum dan laba bersih tahun bersangkutan setelah di audit.

Pasal 37

Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja

Pasal 38

Mireksi tidak boleh memangku jabatan rangkap di PD. Aneka Usaha Kolaka atau Perusahaan lainnya .

Pasal 39

Apabila dalam 2 (dua) tahun bertirut — turut Direksi tidak Mampu meningkatkan kerja PD.Aneka Usaha Kolaka, Bupati Mengganti Direksi.

Pasal 40

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar Daerah harus mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 41

disediakan dari Anggaran PD. Aneka paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari puluh lima persen) dari puluh lima persen) dari penggunaannya diatur oleh Direksi dalam rangka pengembangan diatur oleh Direksi dalam rangka pengembangan dan efektif dalam pengembangan dan efektif dalam pengembangan pengembangan dan efektif dalam pengembangan dan efektif dal

Pasal 42

melawan hukum atau karena kelalaian dalam kewajiban dan tugas yang dibebankan kewajiban dan tidak langsung yang dapat kerugian bagi PD.Aneka Usaha Kolaka, disamping dengan ketentuan yang berlaku, mengganti seluruh kerugian bagi PD.Aneka

BAB XI PENGELOLAAN BARANG MILIK PD. ANEKA USAHA KOLAKA

Pasal 43

milik PD.Aneka Usaha Kolaka Mulan dengan berpedoman pada peraturan dan Mulang undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 44 kaka setelah diadakan

Laba bersih setelah dikurang dana Penyusutan dan Pajak menurut perundang – undangan yang berlaku dibagi untuk:

1	Kas Daerah	70%
Di	Dana Pembangunan Daerah	10%
61	Cadangan Umum	10%
Ø.	Dana Kesejahteraan Pegawai	5%
1	Jasa Produksi	5%

Penggunaan dana cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XIII Pengawas Daerah

PEMBUBARAN PD. ANEKA USAHA

Pasal 45

- Pembubaran PD. Aneka Usaha Kolaka ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- pembubaran terlebih dahulu dilakukan penelitian dan penilaian harta kekayaan PD. Aneka penelitian dan penilaian harta kekayaan PD. Aneka penelitian Kolaka oleh suatu tim likuidasi yang dibentuk penelitian Surat Keputusan Bupati;
- Dalam melakukan tugasnya tim likuidasi bertanggungjawab kepada Bupati;

kekayaan PD. Aneka Usaha Kolaka setelah diadakan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pemerintah tidak dibenarkan membebani PD. Ameha Usaha Kolaka dengan segala bentuk pengeluaran;

Aneka Usaha Kolaka tidak dibenarkan membiayai membiayai pengeluaran instansi pemerintah;

hal tugas fungsional oleh Badan Pengawas Daerah pengawasan legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Kolaka terhadap PD. Aneka Usaha balaka, sesual dilakukan mekanisme serta Peraturan pendang undangan yang berlaku.

Pasal 47

hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini manjang mengenal pelaksanaannya akan di atur lebih muli dengan Peraturan/Keputusan Bupati;

Handa Peraturan daerah ini, maka Peraturan Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Usaha Kolaka dan ketentuan lainnya yang Handan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

> Ditetapkan di Kolaka pada tanggal, 7 September 2010

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal: 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

AHMAD SAFEI, SH, MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN: 2010

NOMOR: 10